

SKIRIPSI

**ANALISIS KEPATUHAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR
TERHADAP LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIZIYAH DI KOTA PAREPARE**



OLEH

ARHAM SYARYANSAH

2120203874235045

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS KEPATUHAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR
TERHADAP LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIZIYAH DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

ARHAM SYARYANSAH

2120203874235045

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap lalu lintas dalam perspektif siyasah tanfiziyah di kota parepare

Nama Mahasiswa : Arham Syaryansah

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235045

Program Studi : Hukum Tata Negara

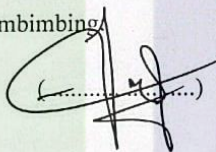
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 636 Tahun 2024

Pembimbing
NIP

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

: Hasanuddin Hasim, M.H
: 199011012020121017



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap lalu lintas dalam perspektif siyasah tanfiziyah di kota parepare

Nama Mahasiswa : Arham Syaryansah

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235045

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 636 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 19 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Hasanuddin Hasim, M.H

(Ketua)

Prof. Dr. H. Sudirman. L., M.H

(Anggota)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan.



Prof. Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Alamsyah dan Ibunda Sarniah tercinta serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

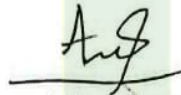
1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. sebagai wakil dekan I dan Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
5. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H, selaku pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H dan bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H selaku dosen penguji, yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan tak henti-hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas segala arahan dan bantuannya.
8. Kepada Teman seperjuangan saya Muh Ikram, Muh Faisal Istam, Putri Patresia, Try Handayani, Andriani, Alfiana yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, yang saling memberi semangat, dan dukungan dalam melewati setiap tantangan di bangku perkuliahan.
9. Ucapan terimakasih kepada kerabat HTN legil, uci, dion , piang, rahmat, erlan, ham, cipung, eno, lukman, arya, asraf, arham, yang senang tiasa kebersamaan penulis dari awal hingga penulis menyelesaikan penelitiannya.

10. Teman-teman KKN Kelompok Posko 50 di Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, kehangatan persaudaraan, serta semangat kekompakan yang senantiasa terjaga selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Dukungan, kerja sama, dan solidaritas yang terbangun di antara sesama anggota posko telah menjadi pengalaman berharga sekaligus pelajaran bermakna yang akan selalu dikenang oleh penulis

Parepare, 7 Agustus 2025

Penulis,



Arham Syaryansah

NIM: 2120203874235045



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

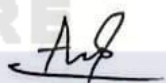
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arham Syaryansah
NIM : 2120203874235045
Tempat/Tgl. Lahir : Bojo, 26 Maret 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap
lalu lintas dalam perspektif siyasah tanfiziyah di kota
parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2025

Penulis,



Arham Syaryansah

NIM: 2120203874235045

ABSTRAK

Arham Syaryansah, *Analisis kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap lalu lintas dalam perspektif siyasah tanfiziyah di kota parepare* (di bimbing oleh : Bapak Hasanuddin Hasim)

Penelitian ini membahas tentang Analisis Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Terhadap Lalu Lintas Dalam Prespektif Siyasah Tanfaziyah di Kota Parepare Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di mota parepare (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas di Kota Parepare (3) Bagaimana Perspektif *Siyasa Tanfiziyah* dapat menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan lalu lintas di Kota Parepare

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian digunakan adalah penelitian empiris dengan data kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kontribusi penelitian ini sangat substansial. Secara praktis, temuan ini akan menjadi landasan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam merumuskan program sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih adaptif dan efektif, khususnya dengan mempertimbangkan karakteristik demografis kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran. 2) Bagi Pemerintah Kota Parepare, penelitian ini menawarkan wawasan kritis untuk merancang kebijakan lalu lintas yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan sosial, mendorong peningkatan kepatuhan dan penurunan angka kecelakaan. 3) Secara teoritis, studi ini memperkaya literatur tentang kepatuhan hukum dan Siyasah Tanfiziyah dalam konteks kontemporer, menyediakan kerangka analitis baru bagi peneliti di masa depan serta menjadi referensi berharga bagi akademisi dan praktisi yang berkepentingan dalam isu tata kelola dan keselamatan transportasi.

Kata Kunci : *Kepatuhan Lalu Lintas, Penegak hukum, Siyasah Tafiziyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Peneltian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Teori	16
C. Kerangka Konseptual	21
D. Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. HASIL PENELITIAN.....	44
1. Tingkat Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Peraturan Lalu Lintas di Kota Parepare	44
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Peraturan Lalu Lintas di Kota Parepare	47
3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor di Kota Parepare (<i>Perspektif Siyasaah Tanfiziyah</i>)	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	57
1. Tingkat Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Peraturan Lalu Lintas di Kota Parepare	57
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Peraturan Lalu Lintas di Kota Parepare	62
3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor di Kota Parepare (<i>Perspektif Siyasaah Tanfiziyah</i>)	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
BIODATA PENULIS	89

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	Terlampir
3.	Intrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

a. Transliterasi

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan sebagian dilambangkan dengan tandatan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (’).

a. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ĥaula

b. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

c. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :raudah al-jannah atau raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

d. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*Umirtu*

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

h. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Dīn al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid,

Naṣr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan merupakan konsep yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum, sosial, dan etika. Dalam konteks hukum, kepatuhan merujuk pada kesadaran individu atau kelompok untuk mematuhi norma, peraturan, dan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya mencerminkan sikap individu terhadap hukum, tetapi juga mencerminkan efektivitas sistem hukum itu sendiri.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, kepatuhan terhadap hukum menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur utama: substansi hukum (aturan tertulis), struktur hukum (lembaga dan aparat), dan kultur hukum (kesadaran masyarakat).¹ Tingkat kepatuhan yang tinggi dapat mengurangi angka pelanggaran hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan dapat menyebabkan meningkatnya angka kejahatan, ketidakadilan, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum.

¹ Azlan Thamrin, Pengantar Hukum Indonesia, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center), 2019.

Negara Indonesia sedang berada dalam masa transisi, masa transisi yang dimaksud adalah terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakatnya, untuk menghindari agar tidak terjadi konflik serta gesekan- gesekan maka diperlukanlah adanya suatu aturan hukum yang dapat mengatur kehidupan sosial dan budaya Masyarakat agar tetap stabil.² Selain itu, kehidupan sosial dan kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap kepatuhan lalu lintas. Kebudayaan mencakup nilai, norma, kebiasaan, dan cara berpikir yang berkembang dalam suatu masyarakat, dan ini sangat memengaruhi bagaimana seseorang memandang aturan dan disiplin di jalan raya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah pendidikan dan sosialisasi. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mendapatkan pendidikan yang baik mengenai hukum dan norma sosial cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang ada.³ Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan adil juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.⁴

Lalu lintas merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan perkotaan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari mobilitas penduduk, efisiensi ekonomi, hingga kualitas hidup masyarakat⁵. Dalam konteks perkotaan, pertumbuhan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor

² Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum*, CV. Kaaffah Learning Cente, 2019, Parepare, hal. 67

³ Sari, R. (2020). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum di Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(1), 45-58.

⁴ Prabowo, H. (2019). "Peran Penegakan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 123-135

⁵ Dewi, L. (2019). "Mobilitas Penduduk dan Tantangan Transportasi Perkotaan." *Jurnal Transportasi*, 6(2), 101-115.

menjadi tantangan besar dalam pengelolaan sistem transportasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi kota-kota besar dan menengah, termasuk kota parepare, adalah bagaimana menjaga kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas guna memastikan keselamatan dan efisiensi di jalan raya.⁶

Kota parepare, yang terletak di pesisir barat provinsi sulawesi selatan, telah menunjukkan perkembangan pesat baik dari segi jumlah penduduk maupun pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat perdagangan dan transportasi di wilayah tersebut, kota parepare menghadapi berbagai persoalan terkait lalu lintas, seperti kemacetan, kecelakaan, serta pelanggaran aturan lalu lintas. Pelanggaran aturan lalu lintas di kota ini, seperti tidak menggunakan helm, melanggar batas kecepatan, penggunaan ponsel saat berkendara, serta pelanggaran rambu-rambu, kerap kali ditemui di jalan-jalan utama.

Tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas memiliki hubungan erat dengan keselamatan di jalan raya. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh perilaku pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan lalu lintas sangat penting dalam menekan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan publik.

Kepatuhan lalu lintas, bagaimanapun, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penegakan hukum atau infrastruktur, tetapi juga oleh faktor internal

⁶ Kurniawan, A. (2020). "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kendaraan Bermotor terhadap Kinerja Sistem Transportasi Perkotaan." *Jurnal Transportasi dan Infrastruktur*, 10(1), 45-58.

yang melekat pada pengguna jalan itu sendiri. Salah satu faktor yang menarik untuk diteliti adalah karakteristik demografis pengguna jalan, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi. Faktor-faktor demografis ini berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam mematuhi aturan lalu lintas.⁷

Di Indonesia, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU ini mengatur berbagai aspek terkait keselamatan dan kepatuhan berlalu lintas⁸. Beberapa pasal penting terkait kepatuhan lalu lintas yaitu Pasal 106 Ayat 4 yang mengatur bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib Mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda, Menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor dan Mematuhi aturan batas kecepatan yang berlaku. Pasal 287 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Pasal 291 Ayat 1 mengatur bahwa setiap pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm sesuai standar nasional Indonesia akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini tidak

⁷ Mulyadi, A. (2021). "Pengaruh Karakteristik Demografis Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas di Perkotaan." *Jurnal Transportasi dan Keamanan*, 14(2), 85-101.

⁸ Hasibuan, J. (2018). "Analisis Hukum Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas: Studi Kasus UU Nomor 22 Tahun 2009." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 155-168.

hanya berdampak pada pengurangan kecelakaan, tetapi juga menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas di perkotaan.⁹

Kata “siyasah” yang berasal dari kata سياسة , berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibnu Mandzur mendefinisikan siyasah sebagai “mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”¹⁰

Tiga defenisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat/ mempertimbangkan nilai-nilai syari’at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Defenisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia

⁹ Raharjo, H. (2019). "Implementasi Aturan Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Studi Kasus dan Penegakan Hukum." Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, 14(1), 123-136.

¹⁰ Nurcholish Madjid, Agama dan Negara dalam Islam, Pengantar untuk Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, oleh Muhammad Iqbal (Jakarta: Prenada Media, 2014), Hal.4

kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT.

Siyasah *Tanfiziyyah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan dan manajemen kehidupan masyarakat. Secara harfiah, "siyasah" berarti pengaturan atau pengelolaan, dan dalam konteks hukum Islam, istilah ini merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur aspek pemerintahan, politik, dan administrasi publik. Siyasah *Tanfiziyyah* berperan penting dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan, serta dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.¹¹

Dalam sejarahnya, Siyasah *Tanfiziyyah* telah menjadi landasan bagi banyak sistem pemerintahan di negara-negara Muslim. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekuasaan. Siyasah *Tanfiziyyah* tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga mencakup norma-norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.¹²

Salah satu aspek penting dari Siyasah *Tanfiziyyah* adalah penekanan pada nilai-nilai etika dan moralitas dalam pengambilan keputusan politik. Hukum ini mengharuskan para pemimpin untuk bertindak dengan integritas dan bertanggung

¹¹ Al-Qaradawi, Y. (1999). "Islamic Law and Governance: The Concept of Siyasah." *Journal of Islamic Law and Culture*, 4(1), 1-15

¹² Hassan, R. (2015). "The Role of Siyasah in Islamic Governance." *International Journal of Islamic Thought*, 8, 45-58

jawab, serta untuk mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang diambil terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, Siyasah *Tanfiziyyah* berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip Islam dan praktik pemerintahan yang baik.¹³

Dalam kajian ini, akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas, dengan mempertimbangkan perspektif Siyasah *Tanfiziyyah*. Siyasah *Tanfiziyyah*, yang sering dihubungkan dengan teori-teori pemerintahan dan kekuasaan dalam konteks negara Islam, dapat membantu memahami bagaimana kebijakan pemerintah lokal, pengawasan, serta faktor-faktor sosial-politik turut membentuk perilaku masyarakat dalam kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini penting untuk dijadikan acuan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan lalu lintas yang lebih efektif.

Sebagai bahan referensi, beberapa studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh faktor budaya hukum, pendidikan, serta pengaruh kekuasaan politik yang diterapkan dalam kebijakan publik. Menurut Hasan (2021), faktor penegakan hukum yang tegas dan transparan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas.¹⁴ Sementara itu, penelitian oleh Ahmad dan Sari (2019) menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tidak konsisten, serta

¹³ Mansur, A. (2018). "Siyasah: The Islamic Perspective on Governance and Public Policy." *Journal of Islamic Political Science*, 3(2), 101-115

¹⁴ Hasan, M. (2021). *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Antara Teori dan Praktik di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 12(2), 123-138.

rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas, dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.¹⁵

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan lalu lintas di Kota Parepare dengan menggunakan perspektif Siyash *Tanfiziyyah* sebagai kerangka teori yang relevan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas di Kota Parepare?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas di Kota Parepare?
3. Bagaimana perspektif Siyash *Tanfiziyyah* dapat menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan pengendara sepeda motor di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini, yaitu :

¹⁵ Ahmad, N., & Sari, L. (2019). *Penerapan Hukum Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kota X*. Jurnal Studi Pemerintahan, 7(1), 45-58

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Siyash *Tanfiziyyah* dapat menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan lalu lintas di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menyusun strategi sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih efektif, sesuai dengan karakteristik kelompok masyarakat yang cenderung kurang patuh terhadap aturan lalu lintas..
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada Pemerintah Kota Parepare dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan lalu lintas berdasarkan profil demografis masyarakat. Kebijakan yang lebih terfokus pada kelompok-kelompok tertentu (seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan) dapat membantu mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas..

3. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti yang akan datang serta dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu merupakan acuan yang sangat mendasar dan strategis dalam mengarahkan proses eksplorasi ilmiah, karena di dalamnya terkandung berbagai konsep, teori, metode, serta temuan empiris yang telah teruji. Melalui kajian mendalam terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang telah dibahas, pendekatan yang digunakan, serta keterbatasan atau kekurangan yang masih ada. Dengan demikian, hasil penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi sebagai pembanding, tetapi juga sebagai pijakan untuk mengembangkan dan memperkuat spekulasi atau hipotesis penelitian. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan ketajaman analisis, relevansi penelitian, serta kualitas dan kontribusi ilmiah dari penelitian yang akan diselesaikan. Peneliti menemukan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang mereka lakukan berdasarkan tinjauan pustaka. Sejak saat itu, peneliti mendukung dan melengkapi referensi, memberikan gambaran awal penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Penelitian terdahulu penting dilakukan karena menjadi acuan yang membantu peneliti membentuk hipotesis dasar untuk mengembangkan penelitian.

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti menjelaskan bahwa kepatuhan lalu lintas merupakan tingkat ketaatan individu dalam mematuhi dan

melaksanakan seluruh peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan raya. Kepatuhan ini tidak hanya tercermin dari sikap pengguna jalan dalam menaati rambu, marka, dan isyarat lalu lintas, tetapi juga dalam kesadaran untuk berkendara secara tertib dan bertanggung jawab. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa faktor utama, seperti intensitas pengawasan dari aparat kepolisian, penerapan sanksi hukum yang tegas dan konsisten, serta persepsi individu terhadap risiko terjadinya kecelakaan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pengguna jalan dalam mematuhi aturan lalu lintas. Dengan adanya pengawasan dan sanksi yang jelas, pengguna jalan cenderung lebih disiplin, sementara tingginya kesadaran akan bahaya kecelakaan mendorong individu untuk lebih berhati-hati. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas menjadi aspek yang sangat penting karena berperan langsung dalam menekan angka kecelakaan, meminimalkan dampak fatalitas, serta menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.¹⁶

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahman, M. mengkaji penerapan prinsip-prinsip Siyasah Tanfiziyah dalam pengaturan lalu lintas di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa Siyasah Tanfiziyah, yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, mampu memberikan perspektif alternatif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan lalu lintas. Konsep kekuasaan dalam Siyasah Tanfiziyah

¹⁶ Widyastuti, R. (2017). "Kepatuhan Lalu Lintas: Definisi, Faktor-faktor, dan Implikasinya terhadap Keselamatan Jalan." *Jurnal Transportasi dan Keselamatan*, 11(2), 101-115.

tidak semata-mata dipahami sebagai alat untuk menegakkan hukum melalui sanksi dan pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan sosial guna menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, kebijakan lalu lintas tidak hanya berorientasi pada aspek represif, melainkan juga menekankan pendekatan edukatif dan persuasif yang berakar pada nilai-nilai moral dan etika yang diterima serta dipahami oleh masyarakat, sehingga diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku berlalu lintas secara berkelanjutan.¹⁷

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, M. secara khusus mengkaji penerapan prinsip-prinsip Siyasah Tanfiziyah dalam proses pembentukan kebijakan lalu lintas di Kota Parepare. Penelitian ini menunjukkan bahwa Siyasah Tanfiziyah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan publik yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai sosial, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Hidayat mengungkapkan bahwa kebijakan lalu lintas yang disusun berdasarkan prinsip tersebut cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena memperhatikan kondisi sosial, budaya, serta tingkat kesadaran hukum pengguna jalan. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah disarankan untuk tidak hanya mengandalkan penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan edukasi dan kesadaran hukum. Dengan demikian, penerapan Siyasah Tanfiziyah dalam

¹⁷ Rahman, M. (2019). *Perspektif Siyasah Tanfiziyah dalam Pengaturan Lalu Lintas di Indonesia*. Jurnal Ilmu Politik, 7(2), 85-101.

kebijakan lalu lintas diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengaturan lalu lintas sekaligus mendorong terciptanya kepatuhan yang berkelanjutan di tengah masyarakat.¹⁸

4. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi, A. mengkaji secara komprehensif penerapan hukum lalu lintas di era digital, khususnya dalam konteks meningkatnya pemanfaatan teknologi sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa kehadiran teknologi, seperti sistem tilang elektronik (*e-tilang*), kamera pengawas, serta berbagai aplikasi pendukung lalu lintas, memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pengemudi melalui mekanisme pengawasan yang lebih objektif, transparan, dan berkelanjutan. Namun demikian, Zuhdi juga menyoroti bahwa efektivitas penerapan teknologi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, melainkan sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum, pendidikan masyarakat, serta pemahaman publik terhadap urgensi kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Tanpa adanya internalisasi nilai-nilai tertib berlalu lintas, teknologi cenderung hanya berfungsi sebagai alat represif semata. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dalam memahami peran teknologi sebagai bagian integral dari kebijakan lalu lintas di Kota Parepare, yang tidak hanya mencerminkan inovasi dalam penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya transformasi

¹⁸ Hidayat, M. (2020). Analisis Siyasa *Tanfiziyyah* dalam Pembentukan Kebijakan Lalu Lintas: Studi Kasus di Kota Parepare. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 15(3), 112-128.

sosial menuju tata kelola lalu lintas yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan serta kemaslahatan masyarakat secara luas.¹⁹

5. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Purnama, D. menyoroti urgensi pendidikan lalu lintas sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan lalu lintas yang diberikan secara berkelanjutan, baik melalui institusi pendidikan formal seperti sekolah maupun melalui sosialisasi di tengah masyarakat, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku pengguna jalan yang tertib dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, Purnama menjelaskan bahwa pendidikan lalu lintas tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan mengenai aturan dan sanksi, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai etika sosial, kedisiplinan, serta tanggung jawab kolektif. Dalam perspektif *Siyasah Tanfiziyah*, pendidikan lalu lintas yang berbasis pada kesadaran hukum dan moral tersebut sejalan dengan tujuan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umum, sehingga mampu mempercepat terwujudnya kebijakan lalu lintas yang efektif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat..²⁰

¹⁹ Zuhdi, A. (2021). *Penerapan Hukum Lalu Lintas di Era Digital: Tantangan dan Solusi di Kota Parepare*. Jurnal Teknologi dan Hukum, 13(4), 220-234.

²⁰ Purnama, D. (2020). *Peran Pendidikan Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengendara di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Hukum, 14(1), 50-62.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum merupakan tahapan yang sangat penting dalam sistem hukum karena berfungsi sebagai jembatan antara norma atau aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Pada tahap ini, ketentuan hukum yang bersifat normatif dan tertulis tidak hanya berhenti sebagai regulasi formal, tetapi diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata melalui penegakan hukum, pelayanan publik, serta pengawasan yang dilakukan oleh aparat dan lembaga terkait. Keberhasilan implementasi hukum sangat menentukan efektivitas suatu peraturan, karena tanpa pelaksanaan yang konsisten dan adil di lapangan, tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum tidak akan tercapai secara optimal. Menurut Budi Santosa, implementasi hukum adalah proses pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ditetapkan agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai secara optimal.²¹ Dalam konteks kepatuhan lalu lintas, implementasi hukum mengacu pada bagaimana aparat penegak hukum dan instansi terkait menjalankan peraturan lalu lintas secara konsisten dan efektif. Hal ini meliputi sosialisasi, pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggar. Jika implementasi hukum dilakukan dengan baik, maka akan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan masyarakat di jalan raya²².

²¹ Budi Santosa. (2015). *Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

²² Sari, N. D. (2018). Implementasi Peraturan Lalu Lintas di Kota Besar. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 65-74.

Namun, menurut Wijayanti, implementasi hukum seringkali menghadapi kendala seperti minimnya sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan resistensi sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum, dukungan regulasi yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat.²³

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam mendorong dan menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Hukum dikatakan efektif apabila norma-norma yang diatur tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, didukung oleh penegakan hukum yang konsisten, sanksi yang tegas, serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan itu sendiri, tetapi juga pada perilaku aparat penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi serta menghormati ketentuan hukum yang ada. Menurut Soerjono Soekanto (2014), hukum yang efektif adalah hukum yang mampu memberikan kepastian dan kemanfaatan serta dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela. Efektivitas hukum dalam konteks lalu lintas dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pengendara terhadap aturan seperti rambu-rambu, batas kecepatan, dan penggunaan helm.²⁴

²³ Wijayanti, S. (2017). Kendala Implementasi Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-undangan*, 10(1), 23-37.

²⁴ Soerjono Soekanto. (2014). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Penelitian oleh Prasetyo menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada ketegasan aturan, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum dan kesadaran akan pentingnya keselamatan. Jika masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, mereka cenderung lebih patuh. Sebaliknya, ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan penegakan hukum dapat menurunkan efektivitas aturan lalu lintas.²⁵

3. Teori *Siyasah Tanfiziyah*

Siyasah Tanfiziyah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian fiqh siyasah yang membahas tentang kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam. Secara etimologis, istilah siyasah berasal dari bahasa Arab *sasa-yasusu* yang berarti mengatur, mengelola, dan mengendalikan urusan masyarakat. Adapun kata tanfiziyah berasal dari kata *tanfidz* yang berarti pelaksanaan atau implementasi. Dengan demikian, *Siyasah Tanfiziyah* dapat dipahami sebagai kewenangan pemerintah dalam melaksanakan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan umat.

Secara terminologis, *Siyasah Tanfiziyah* adalah konsep politik Islam yang mengatur peran dan tanggung jawab penguasa atau pemerintah sebagai pelaksana undang-undang dan kebijakan negara. Kekuasaan ini mencakup pelaksanaan peraturan, pengelolaan administrasi negara, serta penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat

²⁵ Prasetyo, E. (2019). Efektivitas Hukum dalam Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 180-192.

sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks negara modern, Siyasah Tanfiziyah sejalan dengan fungsi lembaga eksekutif yang bertugas menjalankan hukum secara efektif dan adil.

Kedudukan Siyasah Tanfiziyah dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, kekuasaan negara secara konseptual terbagi ke dalam tiga bidang utama, yaitu Siyasah Tasyri'iyah (kekuasaan legislatif), Siyasah Qadha'iyah (kekuasaan yudikatif), dan Siyasah Tanfiziyah (kekuasaan eksekutif). Siyasah Tasyri'iyah berwenang merumuskan dan menetapkan hukum, Siyasah Qadha'iyah berwenang menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan melalui peradilan, sedangkan Siyasah Tanfiziyah berwenang melaksanakan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kedudukan Siyasah Tanfiziyah sangat strategis karena keberhasilan penyelenggaraan negara sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan kebijakan dan hukum. Tanpa pelaksanaan yang efektif, hukum yang baik sekalipun tidak akan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan bertanggung jawab.

Ruang lingkup Siyasah Tanfiziyah mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, di mana pemerintah berkewajiban menegakkan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi. Kedua, pengelolaan administrasi negara, termasuk pelayanan publik dan tata kelola

birokrasi yang efektif. Ketiga, penegakan ketertiban umum dan keamanan masyarakat agar tercipta kondisi sosial yang aman dan tertib.

Selain itu, Siyasah Tanfiziyah juga mencakup pelaksanaan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan umum serta pengawasan terhadap jalannya kebijakan tersebut. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak menyimpang dari tujuan awal, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat.

Teori Siyasah Tanfiziyah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam mengkaji kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas. Dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan lalu lintas guna mewujudkan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Kepatuhan pengendara sepeda motor tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai hasil dari efektivitas pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.

Pelaksanaan peraturan lalu lintas yang tegas, adil, dan konsisten merupakan wujud nyata dari Siyasah Tanfiziyah. Apabila pemerintah mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara optimal, seperti melakukan pengawasan rutin, penindakan terhadap pelanggaran, serta pemberian sanksi yang proporsional, maka tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor cenderung meningkat. Sebaliknya, lemahnya pelaksanaan aturan lalu lintas dapat mendorong munculnya perilaku melanggar hukum, seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, atau menerobos lampu merah.

Selain aspek penindakan, Siyash Tanfiziyah juga menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi. Pemerintah berkewajiban memberikan pemahaman kepada pengendara sepeda motor mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye keselamatan, penyuluhan di sekolah dan komunitas, serta pemanfaatan media massa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan pencegahan dalam Siyash Tanfiziyah.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Kepatuhan Lalu Lintas

Kepatuhan lalu lintas merujuk pada tindakan dan sikap pengguna jalan yang sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam sistem transportasi, baik yang berkaitan dengan penggunaan rambu lalu lintas, marka jalan, batas kecepatan, maupun etika berlalu lintas. Kepatuhan ini tidak hanya tercermin dari ketaatan terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari kesadaran untuk saling menghormati antar pengguna jalan, mengutamakan keselamatan, serta bertanggung jawab atas setiap perilaku berkendara. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, risiko kecelakaan dapat diminimalkan dan tercipta kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar bagi seluruh masyarakat. Ini mencakup segala bentuk perilaku yang mendukung keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, serta meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan.²⁶

²⁶ Fajar, M. Y. (2023). Penerapan Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (E-TILANG) di Kabupaten Karanganyar dalam Membentuk Karakter Good Citizen melalui Penguatan Kesadaran Hukum.

Dasar hukum kepatuhan lalu lintas di Indonesia sangat berlapis dan saling berkaitan, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan teknis kepolisian. Berikut adalah uraiannya :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai hukum dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan filosofis bagi pembentukan semua peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk yang berkaitan dengan lalu lintas. Kesejahteraan umum dan ketertiban sosial yang diamanatkan UUD 1945 menjadi tujuan penyelenggaraan lalu lintas.

b. Undang-Undang (UU)

Undang-undang yang paling utama terkait lalu lintas adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ): Ini adalah payung hukum utama yang mengatur secara komprehensif segala aspek lalu lintas dan angkutan jalan, mulai dari perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, sarana dan prasarana, kendaraan, pengemudi, hingga hak dan kewajiban pengguna jalan, serta sanksi pelanggaran. Kepatuhan terhadap UU ini menjadi keharusan bagi setiap pengguna jalan.²⁷
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan: Meskipun lebih spesifik mengatur infrastruktur jalan, UU ini juga berkaitan erat dengan lalu

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96*.

lintas karena membahas pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan jalan, serta aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di jalan.²⁸

c. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah dibentuk untuk melaksanakan undang-undang. Beberapa PP penting terkait lalu lintas antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: PP ini mengatur lebih lanjut mengenai berbagai aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk perizinan, manajemen rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.²⁹
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan: Meskipun sudah ada PP yang lebih baru, beberapa ketentuannya masih relevan, terutama mengenai prioritas penggunaan jalan.³⁰
- 3) Peraturan Pemerintah lain seperti PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132*.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39*.

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan. (1993). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63*.

d. Peraturan Kepolisian (Perpol/Perkap)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, Polri mengeluarkan berbagai peraturan untuk menunjang tugas tersebut. Beberapa peraturan kepolisian yang relevan:

- 1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik: Perpol ini sangat penting dalam era modern karena mengatur implementasi tilang elektronik (ETLE) dan prosedur penindakannya.³¹
- 2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik: Mengatur tentang pemanfaatan sistem elektronik dalam penyelenggaraan lalu lintas, termasuk aspek pengawasan dan penegakan hukum.³²
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM): Mengatur detail mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme penerbitan SIM.³³

³¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik. (2025).

³² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik. (2023).

³³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. (2021).

- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor: Mengatur mengenai pendaftaran, identifikasi, dan pengesahan kepemilikan kendaraan bermotor.³⁴
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas: Mengatur tentang pengaturan lalu lintas dalam situasi khusus dan penggunaan jalan untuk kegiatan non-lalu lintas.³⁵

Adapun aspek-aspek Kepatuhan Lalu Lintas tersebut meliputi:

a. Mematuhi Rambu-rambu dan Lampu Lalu Lintas:

- 1) Rambu-rambu Lalu Lintas: Rambu-rambu ini memberikan informasi dan instruksi kepada pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Kepatuhan terhadap rambu-rambu ini, seperti larangan berbelok, batas kecepatan, atau perintah berhenti, sangat penting untuk menghindari kebingungan dan potensi kecelakaan.³⁶
- 2) Lampu Lalu Lintas: Lampu lalu lintas mengatur aliran kendaraan dan pejalan kaki di persimpangan. Mematuhi warna lampu (merah, kuning,

³⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. (2021).

³⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. (2012).

³⁶ Cecil, A. R. (2024). Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara. Nuansa Cendekia.

hijau) membantu menjaga keteraturan dan keselamatan di persimpangan.³⁷

b. Mematuhi Tata Tertib Berkendara:

- 1) Batas Kecepatan: Mengikuti batas kecepatan yang ditetapkan di berbagai jalan dan kondisi cuaca merupakan bagian penting dari kepatuhan lalu lintas. Melaju terlalu cepat atau lambat dapat menyebabkan kecelakaan.
- 2) Penggunaan Sabuk Pengaman dan Helm: Penggunaan sabuk pengaman untuk mobil dan helm untuk sepeda motor adalah aturan penting yang berfungsi melindungi keselamatan pengemudi dan penumpang.

c. Menghormati Hak Pengguna Jalan Lain:

- 1) Etika Berkendara: Menghormati hak pejalan kaki, pengendara sepeda, dan kendaraan lain adalah aspek penting dari kepatuhan lalu lintas. Ini termasuk memberi jalan kepada pejalan kaki di zebra cross dan tidak memotong jalur kendaraan lain secara sembarangan.
- 2) Jarak Aman: Menjaga jarak aman antara kendaraan satu dengan yang lainnya membantu mencegah tabrakan akibat pengereman mendadak atau kecelakaan yang tidak terduga.

³⁷ Santri, Y. (2023). Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas studi di Kecamatan Panyabungan Kota (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

d. Mematuhi Prosedur Keamanan:

- 1) Pemeriksaan Rutin Kendaraan: Memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi baik dan layak jalan, termasuk memeriksa rem, lampu, dan ban, adalah langkah pencegahan penting.³⁸
- 2) Kondisi Fisik dan Mental Pengemudi: Pengemudi harus dalam kondisi fisik dan mental yang baik saat berkendara. Mengemudi dalam keadaan lelah atau di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang sangat berbahaya.

2. Pengertian Perspektif Siyāsah *Tanfīziyah* terhadap Kepatuhan Lalu Lintas

Dalam tradisi hukum Islam, *siyāsah* khususnya *Siyāsah Tanfīziyah* merujuk pada kewenangan dan peran pemerintah dalam menetapkan serta melaksanakan kebijakan publik untuk mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pengaturan tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam, seperti kemaslahatan (*maṣlahah*), keadilan (*‘adl*), dan kepastian hukum, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etis. Melalui *Siyāsah Tanfīziyah*, pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa aturan dan keputusan yang diterapkan mampu mewujudkan kesejahteraan umum, menjaga ketertiban dan keamanan, serta melindungi hak dan kewajiban masyarakat, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

³⁸ Ramadhan, A., & Suprima, S. (2024). Peran Regulasi Izin Jalan Dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Publik: Studi Kasus Dari Tragedi Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana Depok Di Subang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 10650-10663.

Siyasah sering kali dikaitkan dengan aspek administrasi negara, namun lebih luas dari itu, ia menyentuh segala bentuk kebijakan yang diterapkan untuk kepentingan umat, termasuk dalam pengaturan bidang lalu lintas. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi Siyasah *Tanfiziyyah* yang bertujuan menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat di jalan raya.³⁹

Dalam konteks siyasah *tanfiziyyah* (السياسة التنفيذية) yaitu politik pelaksanaan atau eksekutif dalam pemerintahan Islam meskipun tidak ada hadis secara eksplisit menyebut istilah "siyasah *tanfiziyyah*", terdapat hadis-hadis yang relevan tentang tanggung jawab pemimpin dalam menjalankan amanah pemerintahan dan keadilan. Berikut adalah salah satu hadis yang berkaitan erat dengan konsep siyasah *tanfiziyyah*:

Hadis Tentang Tanggung Jawab Pemimpin :

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Fa al-imāmu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi...

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya...”

(HR. Bukhari dan Muslim)

³⁹ Hasan, Z. (2012). *Siyasah Tanfiziyyah dalam Konteks Pemerintahan Modern: Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Islam, 9(1), 25-42.

Aturan lalu lintas adalah bentuk kebijakan eksekutif (siyasah *tanfiziyyah*) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum. Mematuhi rambu, lampu lalu lintas, dan batas kecepatan adalah bentuk ketaatan kepada pemimpin dalam hal kebaikan dan ketertiban. Melanggar aturan lalu lintas berarti menciptakan kekacauan dan potensi bahaya.

a. Siyasah dalam Hukum Islam

Secara umum, Siyasah Tanfiziyyah dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek administratif atau politik semata, melainkan juga mencakup pengaturan hubungan yang harmonis antara penguasa dan masyarakat. Konsep ini menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan kekuasaan secara adil, amanah, serta berpihak pada kepentingan umum, sekaligus mengharuskan masyarakat untuk mematuhi aturan yang ditetapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, Siyasah Tanfiziyyah berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban sosial, keadilan, dan kesejahteraan bersama melalui interaksi yang seimbang antara otoritas negara dan rakyat. Siyasah berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan ekonomi. Dalam pandangan Islam, pemimpin atau penguasa (amir) memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat, serta menjaga agar prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum dapat tercapai. Dalam hal ini, Siyasah *Tanfiziyyah* berfungsi

sebagai instrumen bagi penguasa untuk menetapkan peraturan yang mengatur kehidupan publik, termasuk dalam bidang lalu lintas.⁴⁰

b. Kepatuhan Lalu Lintas dalam Perspektif Siyasah *Tanfiziyyah*

Dalam perspektif Siyasah *Tanfiziyyah*, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara, tetapi juga sebagai manifestasi dari tanggung jawab moral dan sosial seorang Muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Ketaatan tersebut mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), menghormati hak orang lain, serta menciptakan ketertiban dan kemaslahatan bersama. Dengan mematuhi aturan lalu lintas, seorang Muslim turut berperan aktif dalam mencegah terjadinya mudarat, menumbuhkan budaya disiplin, dan mewujudkan kehidupan sosial yang aman, tertib, dan harmonis sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*). Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain, serta memastikan agar hak-hak sesama warga negara tidak terganggu. Oleh karena itu, peraturan lalu lintas yang diterapkan oleh negara—termasuk aturan tentang kecepatan, penggunaan sabuk pengaman, dan pembatasan jam berkendara—merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keselamatan dan ketertiban umum.

Siyasah Tanfiziyyah menekankan pentingnya perumusan dan pelaksanaan peraturan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, yaitu menjaga dan mewujudkan

⁴⁰ Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al-Siyasah: Konsep Politik dalam Hukum Islam*. Journal of Islamic Law and Governance, 3(2), 15-28.

kepentingan umum serta mencegah terjadinya mudarat dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan pemerintah yang menetapkan dan menegakkan aturan lalu lintas sebagai upaya menjaga ketertiban dan keselamatan di ruang publik. Melalui pengaturan lalu lintas yang jelas, sistematis, dan tegas seperti penetapan rambu, pembatasan kecepatan, pengaturan arus kendaraan, serta pemberian sanksi bagi pelanggar pemerintah berupaya mencegah terjadinya kecelakaan, mengurangi kemacetan, dan meminimalisasi berbagai kerugian, baik materiil maupun nonmateriil. Dengan demikian, kebijakan lalu lintas tidak hanya dipandang sebagai aturan administratif semata, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab negara dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai *Siyasah Tanfiziyah*. Kepatuhan terhadap peraturan tersebut dilihat sebagai bentuk tanggung jawab individu dalam menjaga ketertiban umum. Dalam hal ini, negara (sebagai pemegang kekuasaan) memiliki peran untuk menetapkan aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan bersama, serta memberikan sanksi yang adil terhadap pelanggaran.⁴¹

c. Kepatuhan Lalu Lintas sebagai Manifestasi Tanggung Jawab Sosial

Dalam konteks *Siyāsah Tanfiziyyah*, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas tidak hanya dipahami sebagai bentuk ketaatan formal terhadap hukum positif yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga mencerminkan tingkat kesadaran sosial dan moral individu dalam menjaga kemaslahatan bersama. Setiap aturan lalu lintas pada

⁴¹ Rahman, A. (2018). *Kepatuhan Hukum dalam Perspektif Islam: Studi Tentang Kepatuhan Lalu Lintas di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(2), 101-118.

hakikatnya dibuat untuk melindungi hak dan keselamatan seluruh pengguna jalan. Oleh karena itu, ketika seorang pengendara mobil berhenti di lampu merah, mematuhi rambu lalu lintas, atau mengikuti batas kecepatan yang telah ditetapkan, ia tidak sekadar menjalankan kewajiban hukum, melainkan turut menunjukkan sikap tanggung jawab, kepedulian, dan etika sosial. Perilaku tersebut mencerminkan kesadaran bahwa keselamatan diri sendiri tidak dapat dipisahkan dari keselamatan orang lain, sehingga kepatuhan berlalu lintas menjadi wujud nyata kontribusi individu dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan di ruang publik sesuai dengan tujuan Siyāsah Tanfiziyyah yang berorientasi pada kemaslahatan umat.⁴²

Lebih jauh lagi, dalam Islam terdapat prinsip yang dikenal dengan maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariat), yang salah satunya adalah hifz al-nafs (melindungi jiwa).⁴³ Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan, mengurangi polusi, serta menjaga ketertiban di jalan raya, bisa dilihat sebagai implementasi dari prinsip ini. Dengan demikian, pengendara yang menaati peraturan lalu lintas berperan dalam melindungi jiwa, baik dirinya sendiri maupun orang lain yang berada di sekitarnya.

d. Peran Negara dalam Mengatur Lalu Lintas Menurut Siyasah Tanfiziyyah

Siyasah sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, memegang peranan penting dalam menciptakan sistem yang mendukung keselamatan publik. Negara memiliki

⁴² Ahmad, M., & Abdullah, N (2022). Kepatuhan terhadap Peraturan Lalu Lintas: Perspektif Sosial dan Moral. *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 15(2), 101-115.

⁴³ Kamil, A. & Zain, F. (2020). Maqasid al-Shari'ah dalam Konteks Peraturan Lalu Lintas: Analisis dari Perspektif Islam. *Islamic Law and Society* Vol. 27(4), 350-365.

tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang melindungi warga negara, salah satunya dengan membuat peraturan lalu lintas yang jelas dan tegas. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sanksi atas pelanggaran aturan lalu lintas diterapkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁴⁴

Dalam perspektif *Siyāṣah Tanfiziyyah*, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan secara formal, tetapi juga sebagai pengelola kemaslahatan publik yang bertanggung jawab menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas harus dilaksanakan secara seimbang dengan pemberian rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa diskriminasi, sehingga tidak menimbulkan kesan pilih kasih atau ketidakadilan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, pendekatan represif semata tidak cukup untuk membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan. Pemerintah juga harus membuka ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki perilaku berlalu lintas melalui pendidikan, pembinaan, dan sosialisasi yang berkesinambungan mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya. Dengan kombinasi antara penegakan hukum yang adil dan pendekatan edukatif yang humanis, kebijakan lalu lintas dalam kerangka *Siyāṣah Tanfiziyyah* dapat

⁴⁴ Fadli, M. & Ismail, N. (2021). Peran Negara dalam Pengaturan Lalu Lintas: Perspektif *Siyāṣah Tanfiziyyah*. *Jurnal Politik dan Hukum* Vol. 18(3), 200-215.

mewujudkan ketertiban yang tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif demi kemaslahatan bersama.⁴⁵

e. Implementasi Siyasa *Tanfiziyyah* dalam Kebijakan Lalu Lintas

Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh negara dalam rangka mengatur lalu lintas seperti pemberian sanksi atau denda terhadap pelanggaran, pembatasan jam berkendara pada kondisi tertentu, serta kewajiban penggunaan alat keselamatan seperti helm dan sabuk pengaman merupakan wujud nyata dari penerapan Siyasa *Tanfiziyyah*. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menekan angka kecelakaan, menjaga ketertiban, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan. Dengan demikian, regulasi lalu lintas menjadi sarana negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum dan melindungi jiwa serta harta masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencakup upaya preventif seperti pemasangan rambu-rambu lalu lintas, penyuluhan keselamatan berkendara, dan program-program edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.⁴⁶

Salah satu contohnya adalah penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) yang digunakan untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Kebijakan seperti

⁴⁵ Rachman, F. & Dewi, S. (2020). Keadilan dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas: Implikasi terhadap Peningkatan Keselamatan Publik. *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 16(2), 180-195.

⁴⁶ Gunawan, D., & Sari, W. (2022). Kebijakan Preventif dalam Pengaturan Lalu Lintas: Analisis Pemasangan Rambu dan Penyuluhan Keselamatan. *Jurnal Transportasi dan Keselamatan* Vol. 19(3), 120-135.

ini mencerminkan penerapan teknologi dalam Siyāsh *Tanfīziyah*, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, serta mengurangi potensi pelanggaran lalu lintas.⁴⁷

f. Kepatuhan Lalu Lintas dalam Konteks Keadilan Sosial

Dari sisi keadilan sosial, Siyāsh *Tanfīziyah* mengajarkan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh negara harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan proporsional, tanpa diskriminasi atau keberpihakan pada kelompok tertentu. Kebijakan tersebut tidak boleh hanya menguntungkan golongan yang memiliki kekuasaan, ekonomi kuat, atau akses politik, tetapi juga harus memberikan perlindungan dan manfaat bagi kelompok lemah dan rentan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan publik dalam perspektif Siyāsh *Tanfīziyah* diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan sosial, mengurangi kesenjangan, serta menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelaksana amanah. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan dan ketertiban, tetapi juga harus mampu melindungi kelompok yang lemah, menjamin hak-hak masyarakat, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sehingga terwujud kemaslahatan bersama dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁸ Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas mencerminkan pengakuan akan

⁴⁷ Pratama, R. & Junaidi, A. (2022) Penerapan Sistem Tilang Elektronik (ETLE) dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Teknologi* Vol. 12(4), 98-110.

⁴⁸ Ahsan, M. & Zulkarnain, A. (2022). Keadilan Sosial dalam Kebijakan Lalu Lintas: Perspektif Siyāsh *Tanfīziyah*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 20(3), 150-165.

kesetaraan di depan hukum, di mana setiap orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, diwajibkan untuk mematuhi aturan yang sama demi kesejahteraan bersama.⁴⁹ Dengan demikian, pemerintah harus berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan lalu lintas tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan sosial.⁵⁰

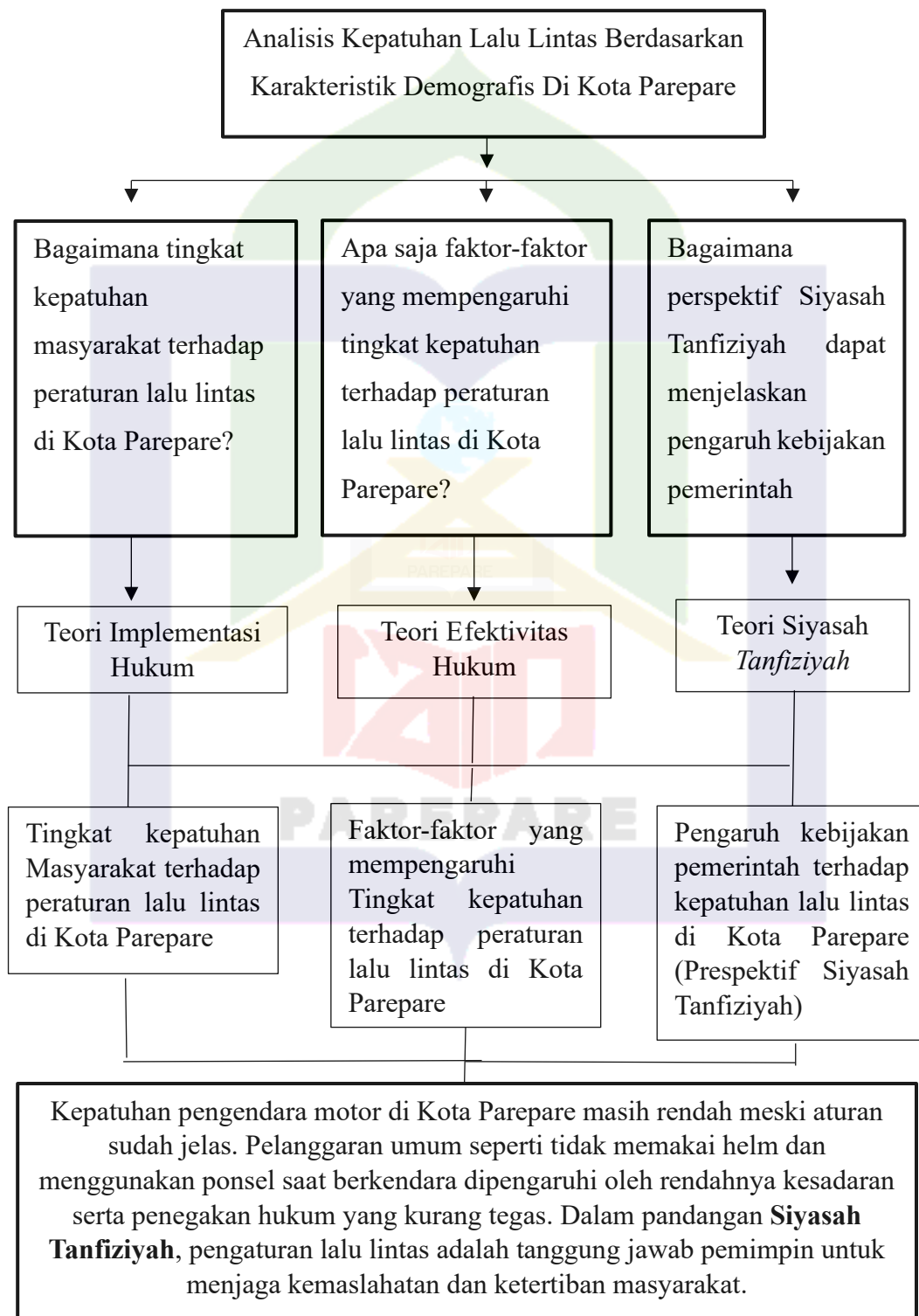


⁴⁹ Rini, M. & Firmansyah, A. (2021). Kepatuhan Lalu Lintas dan Kesetaraan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Etika Sosial dan Hukum* Vol. 18(4), 200-215.

⁵⁰ Kurniawan, A. & Wijaya, I. (2023). Peran Negara dalam Menciptakan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan Lalu Lintas. *Jurnal Kebijakan Publik* Vol. 19(2), 120-135.

D. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif untuk menganalisis fenomena kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam perilaku masyarakat, kebijakan pemerintah, serta praktik penegakan hukum lalu lintas yang terjadi di Kota Parepare. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur lalu lintas, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan lain yang relevan dengan penegakan disiplin berlalu lintas. Metode Penelitian Kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi.

Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dengan mengumpulkan dasar hukum serta referensi dari sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel untuk mengkaji teori dan konsep yang relevan

dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Namun, dengan adanya sifat kualitatif dalam penelitian ini, peneliti akan berupaya untuk menemukan kebenaran melalui observasi, dan wawancara dengan beberapa pihak atau responden yang memiliki kepakaran terkait kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap lalu lintas di Kota Parepare.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada beberapa lokasi penelitian dimulai pada bulan Juni 2025 sampai dengan Juli 2025 atau selama kurang lebih dua bulan lamanya. Lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan berikut:

1) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Parepare.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Satlantas Polres Parepare merupakan salah satu instansi pelaksana utama dalam penyelenggaraan lalu lintas di daerah. Satlantas memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas di Kota Parepare melalui fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali), serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas di Kota Parepare, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat pengguna jalan. Fokus utama penelitian adalah memahami perilaku dan kesadaran pengendara sepeda motor dalam

mematuhi ketentuan lalu lintas, seperti penggunaan helm, kepatuhan terhadap rambu dan lampu lalu lintas, kelengkapan surat kendaraan, serta ketaatan terhadap batas kecepatan.

D. Sumber Data

Penelitian memerlukan adanya analisis, pada proses ini dibutuhkan adanya suatu sumber atau referensi yang sifatnya valid dan relevan dengan penelitian ini, tujuan dari hal ini adalah untuk merumuskan akumulasi informasi yang didapatkan untuk dijabarkan dan diinterpretasikan sebagai hasil penelitian, sumber informasi disebut sebagai data. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi⁵¹ :

1. Data Sekunder

Data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Selain itu, data primer juga diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan informan dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Parepare. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Muh. Arsyad, S.sos.,M.M. (Kasatlantas polres parepare).

⁵¹ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, ed. Patta Rapanna, 1st ed. (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

2. Data Primer

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk mendukung argumen yang dikembangkan berdasarkan fenomena dan kumpulan informasi. Sumber data sekunder meliputi referensi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang dapat diakses secara daring.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk mendukung argumen yang dikembangkan berdasarkan fenomena dan kumpulan informasi. Sumber data sekunder meliputi referensi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang dapat diakses secara daring⁵²

1. Bahan Primer. Pengumpulan data berupa bahan primer dilakukan dengan mengumpulkan berbagai aturan dan dasar hukum yang sekiranya selaras, atau relevan dengan penegakan hak dan hukum individu, beberapa data diperoleh dari sumber legal seperti peraturan Perundang-Undangan.
2. Wawancara. Wawancara dilaksanakan guna menggali persepsi dan pandangan informan terkait pemahaman mereka terhadap hukum dan aturan lalu lintas, tingkat kesadaran dalam berlalu lintas, serta sikap dan perilaku pengendara dalam mematuhi rambu-rambu dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan maupun pelanggaran lalu lintas, serta dampak negatif yang dapat

⁵² Ipa Hafsiyah Yakini, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Uus Supriatna, 1st ed. (Garut: Aksara Global Akademika, 2023).

ditimbulkan akibat rendahnya tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor, baik terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

3. Observasi. Sebelum dapat memberikan simpulan yang baik, penelitian ini tentu akan memadam bagaimana fenomena yang terjadi, Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan observasi untuk mengamati dan mencatat fenomena yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian in.
4. Dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan, artikel, foto, serta berbagai sumber data lainnya yang dapat digunakan untuk merumuskan hasil penelitian dan mendukung argumen penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menerapkan model analisis interaktif dengan beberapa tahapan meliputi dekskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi, penjelasan terkait tahapa ini dijelaskan sebagai berikut.⁵³

1. Dekskripsi. Tahapan ini mengharuskan peneliti untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya terkait dengan fenomena yang terjadi dan dapat dipandang dari sisi hukum.

⁵³ Muhammad Syarif et al., Metode Penelitian Hukum, ed. Ari Yanto (Padang: Get Press Indonesia, 2024).

2. Komparasi. Tahapan ini adalah tahapan dimana penelitian akan melakukan suatu perbandingan terhadap suatu pendapat, pandangan, maupun perspektif terhadap pokok pembahasan dalam penelitian ini.
3. Evaluasi. Kebenaran dan sifat penelitian dapat mengarah pada dua hal yakni tepat dan tidak tepat. Dengan demikian tahapan ini mengharuskan peneliti untuk menilai hasil penelitian ini dengan mempertimbangkan pandangan, proporsi, keputusan, dan pernyataan yang tertera dalam sumber hukum primer maupun sumber data lainnya.
4. Argumentasi. Pada tahap ini peneliti harus dapat memberikan penalaran dan penjelasan yang baik dan dapat dicerna dengan baik secara logis. Tujuannya adalah untuk membangun hasil penelitian yang kuat dan mampu menjelaskan fenomena secara baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Tingkat Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Peraturan Lalu Lintas di Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu kota berkembang yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Aktivitas ekonomi, pendidikan, dan perdagangan menyebabkan intensitas penggunaan jalan raya meningkat, khususnya pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari.

Kondisi lalu lintas di Kota Parepare didominasi oleh kendaraan roda dua, disusul kendaraan roda empat. Beberapa ruas jalan utama dan persimpangan lampu lalu lintas menjadi titik rawan pelanggaran, seperti pelanggaran rambu, menerobos lampu merah, serta tidak menggunakan perlengkapan keselamatan. Oleh karena itu, Kota Parepare dipilih sebagai lokasi penelitian untuk melihat sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satlantas Polres Parepare, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas di Kota Parepare tergolong cukup variatif. Kepatuhan masyarakat tidak merata dan sangat bergantung pada kesadaran individu serta tingkat sosialisasi yang diterima oleh masyarakat.

Pengamatan di beberapa titik jalan strategis seperti Jalan Bau Massepe, Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi, seperti pengendara motor tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, parkir sembarangan, dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Namun, terdapat pula sebagian masyarakat yang menunjukkan perilaku taat aturan, terutama saat terdapat aparat penegak hukum di sekitar lokasi tersebut.

Tingkat kepatuhan ini juga dipengaruhi oleh waktu dan lokasi. Pada jam sibuk pagi dan sore hari, pelanggaran lebih banyak terjadi dibandingkan dengan waktu siang atau malam hari. Selain itu, di kawasan pasar atau pusat kota, pelanggaran cenderung lebih tinggi dibandingkan kawasan pemukiman yang lebih tertib.

Hasil Wawancara dan Observasi Oleh Kepala Kepolisian Resor Parepare yaitu Bapak Muh. Arsyad, S.Sos.,M.M, disimpulkan bahwa :

“Terkait tingkat kepatuhan tertib lalu lintas bahwa sebagian kecil masih ada masyarakat yang belum menyadari bahwa keselamatan lalu lintas itu tanggungjawab kita bersama, buktinya pengendara sepeda motor ini yang paling banyak melakukan pelanggaran itu penggunaan helm dimana kesadaran masyarakat ini masih kurang. Dan Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas masyarakat adalah laki-laki sebanyak **62%**, sedangkan perempuan sebesar **38%**.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, diperoleh gambaran bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tertib lalu lintas masih

⁵⁴ Muh. Arsyad, S.Sos.,M.M. *Kepala Kepolisian Resor Parepare*. Parepare 28 Juli 2025

belum sepenuhnya optimal. Informan menyampaikan bahwa masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum menyadari bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kondisi tersebut tercermin dari masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, khususnya terkait penggunaan helm. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan helm menunjukkan bahwa aspek keselamatan masih belum menjadi prioritas utama bagi sebagian pengendara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik terhadap peraturan lalu lintas. Sebanyak 72% masyarakat mengetahui arti rambu lalu lintas dasar, 68% memahami kewajiban penggunaan helm dan sabuk pengaman, serta 61% mengetahui sanksi atas pelanggaran lalu lintas.

Namun demikian, masih terdapat 28% masyarakat yang mengaku belum memahami secara menyeluruh aturan lalu lintas, khususnya terkait marka jalan dan batas kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat belum sepenuhnya merata.

Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Lalu Lintas. Berdasarkan hasil pengukuran perilaku, tingkat kepatuhan masyarakat menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebanyak 74% responden selalu menggunakan helm atau sabuk pengaman, 70% mematuhi lampu lalu lintas, dan 66% mematuhi rambu lalu lintas.

Namun, kepatuhan terhadap batas kecepatan masih tergolong rendah, yaitu hanya 58% responden yang mengaku selalu mematuhi batas kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan belum sepenuhnya optimal.

Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat. Berdasarkan indikator kepatuhan yang telah ditetapkan, tingkat kepatuhan masyarakat Kota Parepare dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Kepatuhan tinggi: 32%
- b) Kepatuhan sedang: 49%
- c) Kepatuhan rendah: 19%

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat berada pada kategori kepatuhan sedang, yang berarti masyarakat cenderung patuh, namun masih melakukan pelanggaran dalam kondisi tertentu.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Terhadap Peraturan Lalu Lintas Di Kota Parepare

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, yaitu:

1. Faktor Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Kurangnya pemahaman terhadap peraturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat di jalan raya. Banyak pengendara yang belum memahami secara utuh arti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, maupun tata cara berlalu lintas yang benar dan aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi mengenai aturan lalu lintas

masih belum merata serta belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di kalangan pengendara dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang terbatas. Akibatnya, pelanggaran sering dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak berisiko. Contohnya, masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dengan alasan jarak dekat atau merasa tidak perlu, serta pengemudi mobil yang menerobos lampu merah demi menghemat waktu. Perilaku tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, sehingga berpotensi meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya.

2. Faktor Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Penegakan hukum yang lemah oleh aparat kepolisian merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Ketika pelanggaran tidak ditindak dengan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten, masyarakat akan menganggap bahwa aturan lalu lintas bersifat fleksibel dan dapat dilanggar tanpa konsekuensi serius. Kondisi ini diperparah dengan adanya praktik “damai di tempat” atau pungutan liar (pungli) yang mencederai prinsip keadilan dan profesionalitas aparat penegak hukum, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap permisif terhadap pelanggaran lalu lintas dan tidak merasa terdorong untuk mematuhi aturan secara sadar. Sebagai contoh, pelanggar lalu lintas yang hanya diberi teguran lisan tanpa proses

penilangan resmi tidak merasakan efek jera, sehingga berpotensi mengulangi pelanggaran yang sama di kemudian hari.

3. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku berlalu lintas seseorang. Kebiasaan dan norma yang berkembang di tengah masyarakat sering kali menjadi rujukan utama bagi individu dalam bertindak di jalan raya. Apabila suatu lingkungan terbiasa mengabaikan aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu, atau berkendara tanpa kelengkapan surat-surat, maka perilaku tersebut akan dianggap sebagai hal yang wajar dan dapat ditoleransi. Akibatnya, individu yang baru bergabung dalam lingkungan tersebut cenderung menyesuaikan diri dengan pola perilaku yang sudah ada agar dapat diterima secara sosial. Kondisi ini semakin diperkuat ketika pelanggaran dilakukan oleh figur yang memiliki pengaruh, seperti orang tua atau tokoh masyarakat. Sebagai contoh, anak muda yang sejak kecil terbiasa melihat orang tuanya melanggar aturan lalu lintas akan meniru perilaku tersebut karena menganggapnya sebagai praktik yang normal, sehingga pelanggaran lalu lintas dapat berlangsung secara turun-temurun dan sulit dikendalikan.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, seperti jalan berlubang atau rusak, minimnya rambu-rambu lalu lintas, serta kurangnya fasilitas pendukung keselamatan lainnya, turut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengguna jalan. Infrastruktur yang tidak dirancang dan dipelihara

dengan baik dapat menghambat pengendara maupun pejalan kaki dalam memahami serta menjalankan aturan lalu lintas secara optimal. Akibatnya, pelanggaran sering kali terjadi bukan semata-mata karena faktor kesengajaan, melainkan karena keterbatasan sarana yang seharusnya menjadi pedoman dalam berlalu lintas. Sebagai contoh, tidak tersedianya zebra cross atau lampu lalu lintas di persimpangan yang padat kendaraan dapat menimbulkan kebingungan bagi pengguna jalan dalam menentukan hak jalan, sehingga meningkatkan potensi konflik lalu lintas dan risiko kecelakaan.

5. Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang relatif rendah umumnya menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi yang memadai mengenai peraturan dan tata tertib lalu lintas. Keterbatasan tersebut tidak hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi hukum, tetapi juga oleh minimnya sosialisasi yang efektif dari pihak berwenang. Akibatnya, pemahaman mereka terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi kurang optimal. Dalam kondisi demikian, kelengkapan administrasi kendaraan, seperti SIM dan STNK, serta penggunaan alat keselamatan sering kali dipersepsikan sekadar sebagai formalitas administratif yang tidak memiliki urgensi langsung terhadap keselamatan berkendara.

6. Faktor Umur dan Emosi Pengendara

Faktor umur dan kondisi emosional pengendara merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Pengendara yang masih berusia muda umumnya berada pada fase perkembangan psikologis yang ditandai dengan emosi yang relatif labil, kecenderungan mencari jati diri, serta dorongan kuat untuk menunjukkan eksistensi di hadapan lingkungan sosialnya. Kondisi ini sering kali menyebabkan rendahnya kemampuan pengendalian diri saat berkendara di jalan raya. Akibatnya, pelanggaran lalu lintas kerap terjadi bukan semata-mata karena ketidaktahuan terhadap aturan, melainkan dipicu oleh sikap ingin terlihat berani atau gagah, perilaku terburu-buru, serta kecenderungan mengemudi secara agresif dan ugal-ugalan. Fenomena tersebut dapat dilihat, misalnya, pada perilaku sebagian remaja yang terlibat dalam aksi balap liar pada malam hari di beberapa ruas jalan utama Kota Parepare. Perilaku ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi besar membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, sehingga memerlukan perhatian serius melalui pendekatan pembinaan, edukasi, dan penegakan hukum yang lebih tegas dan berkelanjutan.

Hasil Wawancara dan Observasi dengan Bapak Radiman S.H. Satlantas Polres Kota ParePare, disimpulkan bahwa :

“Kalau dari pengalaman kami di lapangan, penyebab utama itu ada tiga: pertama, kesadaran masyarakat yang masih rendah. Banyak yang tahu aturan, tapi tidak disiplin. Kedua, kurangnya pengawasan di jam-jam tertentu. Ketiga, kadang masyarakat merasa bisa ‘damai’ atau menghindari tilang, jadi tidak takut melanggar.”⁵⁵

⁵⁵ Radiman S.H. *Satlantas Polres Kota ParePare*. Parepare 28 Juli 2025s

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di Kota Parepare dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan, kesadaran hukum, serta sikap masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Sementara itu, faktor eksternal mencakup penegakan hukum, budaya masyarakat, sarana dan prasarana, serta intensitas pengawasan dan sosialisasi.

Rendahnya kepatuhan berlalu lintas tidak dapat diselesaikan hanya dengan penindakan hukum semata, tetapi memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi edukasi, pembinaan, serta peningkatan kualitas penegakan hukum. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas di Kota Parepare dapat meningkat secara berkelanjutan.

3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor di Kota Parepare (*Perspektif Siyasaḥ Tanfiziyyah*)

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Aturan Lalu Lintas. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Parepare secara aktif menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Kebijakan tersebut meliputi:

- Penegakan tilang elektronik (ETLE). Sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk memantau, merekam, dan menindak pelanggaran lalu lintas secara

otomatis dan terintegrasi melalui kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di berbagai titik strategis, seperti persimpangan jalan, ruas jalan utama, dan kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. Melalui sistem ini, setiap pelanggaran yang terekam—mulai dari tidak mematuhi rambu lalu lintas, melanggar marka jalan, hingga penggunaan ponsel saat berkendara—akan diproses secara digital tanpa memerlukan interaksi langsung antara petugas dan pengendara. Penerapan ETLE diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, meminimalkan praktik pelanggaran yang berulang, serta mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan di masyarakat. Di Parepare, penerapan ETLE bertujuan untuk Mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga meminimalkan praktik pungli. Selain itu, penerapan ETLE juga menjadi bagian dari integrasi sistem transportasi yang cerdas (*smart city*), yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum.

- Razia rutin kendaraan bermotor. Razia kendaraan dilakukan secara berkala, baik di jalan-jalan utama maupun di jalur-jalur yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi, sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, meningkatkan disiplin berkendara, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan ketertiban di jalan

raya. Razia ini menyasar pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) atau surat tanda nomor kendaraan (STNK), penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan mekanis minimum yang diwajibkan oleh hukum, penggunaan knalpot brong atau pelanggaran teknis lainnya, pelanggaran batas kecepatan, muatan, atau penggunaan helm. Razia bertujuan tidak hanya untuk menindak pelanggar, tetapi juga memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

- Pemasangan rambu lalu lintas di titik-titik strategis. Dinas Perhubungan Parepare secara aktif memperbaiki dan menambah rambu-rambu lalu lintas di berbagai wilayah, terutama di persimpangan jalan, dekat sekolah dan area public, alur rawan kecelakaan, dan zona cepat atau zona lambat. Pemasangan rambu lalu lintas yang tepat, jelas, dan mudah dipahami memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pengguna jalan mengambil keputusan secara cepat dan akurat saat berkendara. Rambu yang ditempatkan sesuai standar dan pada lokasi yang strategis dapat memberikan informasi, peringatan, maupun perintah yang dibutuhkan oleh pengemudi dan pejalan kaki. Dengan demikian, potensi kesalahan dalam berkendara dapat ditekan, arus lalu lintas menjadi lebih tertib, serta risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir secara signifikan. Ini juga merupakan bentuk rekayasa lalu lintas yang memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengendara maupun pejalan kaki.

- Edukasi dan kampanye keselamatan berkendara. Salah satu strategi jangka panjang untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas adalah dengan penanaman kesadaran sejak dini. Pemerintah Kota Parepare melakukan edukasi melalui Kampanye keselamatan berlalu lintas di sekolah, universitas, dan komunitas. Sosialisasi melalui media sosial, radio lokal, dan spanduk. Bekerja sama dengan komunitas otomotif dan lembaga keagamaan untuk menyampaikan pesan moral terkait pentingnya tertib berlalu lintas. Kampanye ini menekankan bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama, dan bahwa setiap pelanggaran sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap nyawa seseorang.⁵⁶
- Pembinaan terhadap pelajar dan pengemudi angkutan umum merupakan langkah strategis yang menjadi perhatian khusus pemerintah dalam upaya meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Pelajar termasuk kelompok yang rentan melakukan pelanggaran, mengingat masih banyak di antara mereka yang telah mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan atau tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah. Oleh karena itu, pemerintah menjalin kerja sama dengan pihak sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi tertib berlalu lintas secara berkelanjutan, sekaligus mendorong peran aktif orang tua agar tidak memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk mengemudi secara

⁵⁶ Mulyadi, H. (2019). Peran Pemerintah dalam Menegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2), 122–135.

ilegal, demi melindungi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Sementara itu, pengemudi angkutan umum juga menjadi fokus pembinaan karena mereka mengemban tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan penumpang dan berkontribusi langsung terhadap keamanan publik di jalan raya. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan rutin yang mencakup sosialisasi etika dan sopan santun berkendara, pengendalian emosi saat menghadapi situasi lalu lintas yang kompleks, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memastikan kondisi fisik dan mental pengemudi tetap prima. Dengan pembinaan tersebut, diharapkan para pengemudi angkutan umum tidak hanya memiliki keterampilan teknis dalam mengemudi, tetapi juga kesadaran moral dan profesionalisme yang tinggi, serta memahami peran mereka sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keselamatan bersama.⁵⁷

Kebijakan-kebijakan ini merupakan bentuk konkret dari peran pemerintah sebagai ulil amri yang diberi wewenang untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Parepare, disimpulkan bahwa:

“Kebijakan seperti ETLE dan razia rutin telah membantu menurunkan angka pelanggaran. Tapi kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan besar. Perlu edukasi yang terus-menerus.”⁵⁸

⁵⁷ Nasution, A. (2020). Etika Lalu Lintas dan Penegakan Hukum di Jalan Raya. *Jurnal Transportasi dan Keselamatan Jalan*, 5(1), 33–47.

⁵⁸ Muh. Arsyad, S.Sos.,M.M. *Kepala Kepolisian Resor Parepare*. Parepare 28 Juli 2025

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penegakan hukum lalu lintas, seperti sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan pelaksanaan razia rutin, telah memberikan dampak positif dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas. Informan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan.

Namun demikian, informan juga menegaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas masih menjadi tantangan yang cukup besar. Meskipun terdapat penurunan pelanggaran, perilaku tertib berlalu lintas belum sepenuhnya terbentuk secara merata di masyarakat. Oleh karena itu, informan menilai bahwa upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan dan kepatuhan berlalu lintas perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Peraturan Lalu Lintas di Kota Parepare

Peraturan diciptakan bukan tanpa alasan, dibuatnya suatu aturan agar dapat menciptakan ketertiban dan keadilan bagi setiap manusia, salah satu peraturan yang diciptakan oleh pemerintah adalah mengenai tata tertib berlalu lintas yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.⁵⁹ Meski telah adanya aturan tersebut, tidak dapat dihindarkan dari suatu ketidaksesuaian terhadap apa yang telah diatur dengan yang terjadi pada realita yang ada di tengah masyarakat, khususnya dalam berlalu lintas. Salah satu hal yang sering kali terjadi berkenaan dengan masalah kedisiplinan serta kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Dari kurangnya kedisiplinan dan kesadaran tersebut sering menimbulkan kecelakaan serta pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.

Namun, meskipun peraturan tersebut telah ditetapkan, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diatur dalam undang-undang dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup untuk menjamin terciptanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Salah satu faktor utama penyebab ketidaksesuaian tersebut adalah rendahnya tingkat kedisiplinan serta kesadaran hukum, baik pada individu maupun kelompok masyarakat. Banyak pengendara yang secara sengaja mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, melanggar batas kecepatan yang telah ditetapkan, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan, atau mengesampingkan aturan lain demi kenyamanan pribadi. Perilaku tersebut tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga

⁵⁹ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://peraturan.bpk.go.id/>

pengguna jalan lainnya, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas serta mengganggu ketertiban dan keselamatan umum di jalan raya.⁶⁰

Kedisiplinan dalam berlalu lintas sangat penting untuk menjaga keselamatan bersama. Ketika individu tidak mematuhi aturan, mereka tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar mereka. Misalnya, pengendara yang tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, atau yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas juga dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai aturan lalu lintas. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih besar dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan.⁶¹

Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara tegas, konsisten, dan berkeadilan agar aturan yang telah ditetapkan benar-benar dipatuhi oleh seluruh pengguna jalan. Penindakan yang jelas dan tidak tebang pilih akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Di sisi lain, masyarakat juga harus terus didorong untuk bersikap lebih disiplin dan memiliki kesadaran bahwa

⁶⁰ Wegman, F., & van Arem, B. (2020). Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum lalu lintas melalui intervensi perilaku: Tinjauan sistematis. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 134, 255–267.

⁶¹ Friedman, L. (2006). The Role of Education in Traffic Safety. *Journal of Safety Research*, 37(3), 239-246.

mematuhi peraturan lalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari sanksi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi menjaga keselamatan diri sendiri, pengguna jalan lain, serta menciptakan ketertiban dan keamanan di jalan raya. Edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas juga harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi terhadap keselamatan di jalan raya.⁶²

Di sisi lain, masyarakat perlu terus didorong untuk membangun budaya tertib berlalu lintas melalui perubahan pola pikir dan perilaku sehari-hari. Kesadaran bahwa setiap pelanggaran lalu lintas, sekecil apa pun bentuknya, memiliki potensi menimbulkan kecelakaan dan membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain perlu ditanamkan secara mendalam. Pemahaman ini harus menjadi nilai yang melekat dalam pola pikir dan perilaku masyarakat, sehingga setiap individu terdorong untuk selalu berhati-hati, patuh terhadap aturan, dan bertanggung jawab saat berada di jalan raya, demi terciptanya keselamatan bersama. Partisipasi aktif masyarakat, termasuk peran keluarga, komunitas, dan organisasi sosial, sangat penting dalam menanamkan sikap disiplin serta saling mengingatkan antar pengguna jalan.

Lebih jauh lagi, edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Materi keselamatan jalan tidak hanya disampaikan

⁶² Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 11(3), 1146-1160.

secara teoritis, tetapi juga melalui pendekatan praktis dan kontekstual, seperti simulasi, studi kasus, dan kampanye keselamatan. Dengan integrasi pendidikan yang berkelanjutan ini, generasi mendatang diharapkan tumbuh dengan kesadaran, etika, dan tanggung jawab yang tinggi dalam berlalu lintas, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan jalan raya yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun peraturan lalu lintas telah ada, keberhasilan dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di jalan raya sangat bergantung pada kedisiplinan dan kesadaran setiap individu. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan berlalu lintas yang aman dan tertib, karena keberhasilan sistem lalu lintas tidak hanya bergantung pada regulasi dan penegakan hukum semata, tetapi juga pada tingkat kesadaran, partisipasi, serta kepatuhan masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan yang jelas, menyediakan infrastruktur yang memadai, serta menegakkan hukum secara konsisten dan adil, sementara masyarakat diharapkan aktif mendukung melalui perilaku berkendara yang disiplin, saling menghormati sesama pengguna jalan, dan menumbuhkan budaya keselamatan sebagai nilai bersama. Sinergi yang berkelanjutan antara kedua pihak ini akan menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, menekan angka kecelakaan, serta meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Peraturan Lalu Lintas di Kota Parepare

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan indikator penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya, karena kepatuhan tersebut mencerminkan sejauh mana pengguna jalan memahami, menerima, dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, semakin besar pula peluang terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, serta mampu meminimalkan risiko kecelakaan dan pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.⁶³ Kepatuhan tersebut mencerminkan kesadaran, tanggung jawab, serta budaya disiplin pengguna jalan dalam berinteraksi di ruang publik. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin kecil pula potensi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun menimbulkan kerugian materiil. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas juga mendukung kelancaran arus kendaraan, mengurangi kemacetan, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan masyarakat perlu didukung melalui penegakan hukum yang konsisten, edukasi berkelanjutan, serta peran aktif seluruh pihak dalam menanamkan nilai-nilai keselamatan berlalu lintas. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana individu menghargai hukum serta

⁶³ Sari, D. P., & Rahman, A. (2020). Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 123-135.

memiliki kesadaran akan pentingnya keselamatan bersama. Peraturan lalu lintas tidak dibuat tanpa alasan; setiap rambu, marka jalan, dan aturan memiliki tujuan untuk mengatur pergerakan kendaraan dan pejalan kaki agar berjalan tertib dan aman.⁶⁴

Kepatuhan lalu lintas mencakup berbagai aspek penting yang harus diterapkan oleh setiap pengguna jalan guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Aspek-aspek tersebut antara lain mematuhi rambu-rambu lalu lintas sebagai pedoman dalam berkendara, berhenti dengan tertib saat lampu lalu lintas berwarna merah, serta menggunakan helm berstandar nasional bagi pengendara sepeda motor untuk melindungi keselamatan kepala. Selain itu, pengemudi mobil wajib mengenakan sabuk pengaman sebagai upaya pencegahan cedera fatal saat terjadi kecelakaan. Kepatuhan juga tercermin dari sikap tidak menggunakan ponsel atau perangkat elektronik lain saat berkendara karena dapat mengalihkan konsentrasi, serta mematuhi batas kecepatan yang telah ditetapkan sesuai kondisi jalan. Dengan menerapkan seluruh aspek kepatuhan tersebut secara konsisten, risiko kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan dan keselamatan seluruh pengguna jalan dapat lebih terjamin. Hal-hal tersebut tampak sederhana, namun memiliki dampak besar dalam mengurangi potensi kecelakaan.⁶⁵

⁶⁴ Mustafa, R., Sumiadi, S., & Asmara, R. (2024). Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1), 55–63.

⁶⁵ Arifuddin, & Risal, C. (2022). Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas (Studi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar). *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyāsah Syārī'iyah*, 4(2), 112–120.

Ketaatan terhadap aturan lalu lintas memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan budaya serta pola pikir masyarakat. Di negara-negara dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas telah tertanam sejak usia dini dan menjadi bagian dari nilai-nilai sosial yang dijunjung bersama. Nilai tersebut dibangun secara berkelanjutan melalui pendidikan formal di sekolah, kampanye keselamatan yang masif dan berkesinambungan, serta penegakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten. Kombinasi dari ketiga aspek tersebut membentuk kebiasaan dan sikap disiplin di jalan raya, sehingga masyarakat tidak mematuhi aturan semata-mata karena takut terhadap sanksi, tetapi karena adanya kesadaran kolektif bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama demi melindungi diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, di tempat di mana pelanggaran dianggap hal biasa, risiko kecelakaan pun cenderung lebih tinggi, dan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyumbang angka kematian tertinggi.⁶⁶

Namun, di Kota Parepare, fenomena pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara, minimnya penegakan hukum, atau bahkan kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai. Pelanggaran ini tidak hanya

⁶⁶ Khouw, C. J., Noviekayati, I. G. A. A., & Ananta, A. (2023). Kepatuhan pengendara kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas: Bagaimana peran kontrol diri? *SUKMA: Jurnal Penelitian Psikologi*, 4(1), 22–32.

dilakukan oleh pengendara kendaraan roda dua, seperti sepeda motor, tetapi juga oleh pengendara kendaraan roda empat, seperti mobil.⁶⁷

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dapat menciptakan situasi jalan raya yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi pelanggar itu sendiri, tetapi juga bagi pengguna jalan lain yang sebenarnya telah mematuhi aturan yang berlaku. Tindakan seperti mengabaikan rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, melanggar batas kecepatan, atau berpindah jalur secara sembarangan dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan dan menciptakan kondisi lalu lintas yang tidak terprediksi. Akibatnya, pengendara lain harus melakukan manuver mendadak untuk menghindari tabrakan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi, pelanggaran tersebut juga berpotensi menurunkan rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga mencerminkan rendahnya kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan bersama di jalan raya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak yang serius, mulai dari kerusakan kendaraan, cedera ringan hingga cedera berat, bahkan dapat berujung pada kehilangan nyawa. Selain itu, kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas juga dapat menimbulkan kerugian materiil, trauma psikologis bagi korban, serta membebani keluarga dan masyarakat secara luas.⁶⁸

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam

⁶⁷ Santoso, B. (2020). Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum dan Aturan Lalu Lintas. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 15(2), 123-135.

⁶⁸ Smith, J. (2020). Analisis dampak pelanggaran lalu lintas terhadap keselamatan jalan. *Jurnal Keselamatan Lalu Lintas*, 15(2), 123-135.

meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, serta memperkuat penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman.⁶⁹

Dengan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, diharapkan dapat tercipta kondisi jalan raya yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Kepatuhan tersebut tidak hanya mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga berkontribusi pada kelancaran arus kendaraan, sehingga waktu tempuh menjadi lebih efisien. Pada akhirnya, situasi lalu lintas yang kondusif akan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta mendorong aktivitas sosial dan ekonomi di Kota Parepare agar berjalan lebih produktif dan berkelanjutan.

3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor di Kota Parepare (*Perspektif Siyāsah Tanfīziyah*)

Siyāsah Tanfīziyah merupakan bentuk kebijakan yang bersifat operasional dan teknis yang dijalankan oleh pemerintah sebagai wujud konkret dari pelaksanaan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai pelaksana yang bertanggung jawab mengeksekusi kebijakan secara langsung dan efektif di lapangan. Pelaksanaan kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas, khususnya dalam menjamin ketertiban,

⁶⁹ Putra, D., & Lestari, M. (2021). Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 15(2), 102-117.

keamanan, dan keselamatan publik. Dalam bidang keselamatan lalu lintas, penerapan *Siyāṣah Tanfīziyah* tercermin melalui penegakan peraturan, pengawasan yang berkelanjutan, serta pemberian sanksi yang proporsional, sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas yang berkontribusi pada perlindungan jiwa dan harta benda masyarakat. Dari perspektif *siyāṣah tanfīziyah*, kebijakan pemerintah Parepare dalam bidang lalu lintas dapat dikategorikan sebagai bagian dari:

- *Iqāmatul ‘adl* (menegakkan keadilan) dalam konteks penegakan lalu lintas dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk memastikan bahwa setiap pengguna jalan diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas bukan sekadar bentuk pemberian sanksi, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pengguna jalan. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif, tercipta rasa keadilan kolektif yang melindungi keselamatan masyarakat, mencegah kesewenang-wenangan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa ketertiban di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama demi kemaslahatan umum.
- *Tadbīr al-umūr* (mengatur urusan umat) merupakan prinsip yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menata dan mengelola seluruh aspek kehidupan publik, termasuk sistem transportasi, secara terencana, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya menetapkan aturan

lalu lintas, tetapi juga memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, mekanisme pengawasan yang efektif, serta koordinasi antarinstansi agar transportasi dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama, meminimalkan risiko kecelakaan, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umat.

- Masalah mursalah (kemaslahatan umum): dalam konteks kebijakan penertiban kendaraan dan pelatihan pengemudi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta masyarakat secara luas. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan semata, tetapi juga diarahkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kesadaran serta kompetensi pengemudi, dan menciptakan ketertiban di jalan raya. Dengan demikian, penertiban kendaraan dan pelatihan pengemudi menjadi instrumen strategis untuk menjaga kepentingan publik, meminimalkan risiko sosial, serta memastikan tercapainya kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah).
1. Di dalam ajaran Agama Islam memang tidak dijumpai aturan yang secara eksplisit dan rinci mengatur tata cara serta teknis berlalu lintas sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan modern. Meskipun demikian, Islam melalui Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama memberikan

landasan normatif yang berkaitan dengan etika dan adab dalam berkendara maupun berjalan di jalan umum. Ajaran tersebut menekankan pentingnya sikap kehati-hatian, menjaga keselamatan diri dan orang lain, menghormati hak sesama pengguna jalan, serta menghindari perbuatan yang dapat membahayakan atau merugikan pihak lain. Dengan demikian, prinsip-prinsip adab berlalu lintas dalam Islam dapat dipahami sebagai implementasi nilai-nilai moral dan sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keselamatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁰ Adapun perintah menaati peraturan lalu lintas dalam Islam antara lain: menegaskan tugas pemerintahan (eksekutif) untuk melaksanakan amanat dan menerapkan hukum dengan keadilan yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
(QS. An-Nisa: 58)

Adapun hadis yang berhubungan dengan Ayat An-Nisa: 58 menekankan pentingnya menjaga amanah dan berbuat adil dalam menetapkan hukum. Hadis

⁷⁰ Susatyo Yuwono, Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, April 2012, h. 70

tersebut menegaskan bahwa menjaga amanah adalah bagian dari keimanan, dan menepati janji adalah bagian dari agama. Hadis yang Berhubungan:

Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

"لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ"

Artinya:

"Tidak ada iman bagi orang yang tidak dapat dipercaya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji."

(HR. Ahmad, dengan sanad hasan)

Selain itu, terdapat juga ayat yang mencerminkan fungsi siyasah tanfiziyah sebagai pelaksana nilai-nilai keadilan dan kebaikan dalam pemerintahan yang terdapat dalam QS. Al-Hajj: 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Terjemahannya:

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."

(QS. Al-Hajj: 41)

Adapun hadis yang berhubungan dengan Ayat Al-Hajj : 41 Salah satu hadis yang berkaitan erat dengan makna ayat ini adalah hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadis Riwayat Muslim:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِقْلِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya:

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman."

(HR. Muslim no. 49)

Dari sudut pandang *siyāsah tanfīziyah*, kebijakan pemerintah Kota Parepare dalam penertiban lalu lintas merupakan manifestasi pelaksanaan kewenangan eksekutif yang sah dan legitim, yang diarahkan untuk menjaga ketertiban umum serta mewujudkan kemaslahatan umat (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku pengguna jalan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk melindungi jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keselamatan masyarakat secara luas. Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan perilaku faktual masyarakat di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang bersifat represif semata belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas secara internal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang komprehensif antara kebijakan represif dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah seperti tanggung jawab sosial, ketaatan

terhadap pemimpin yang adil (*ulil amri*), serta kesadaran moral akan dampak perbuatan terhadap keselamatan orang lain. Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas tidak hanya lahir karena adanya sanksi hukum, tetapi tumbuh sebagai kesadaran kolektif yang berakar pada nilai keimanan dan etika sosial, sehingga dapat terwujud secara berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahawa :

1. Tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas di Kota Parepare menunjukkan variasi yang signifikan, namun secara umum masih menghadapi tantangan serius. Pelanggaran terhadap aturan dasar seperti penggunaan helm standar, kepatuhan terhadap batas kecepatan, dan larangan penggunaan ponsel saat berkendara masih menjadi pemandangan umum di jalan-jalan utama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, implementasi di lapangan belum mencapai tingkat kepatuhan yang optimal. Rendahnya kepatuhan ini berdampak langsung pada peningkatan risiko kecelakaan dan penurunan efisiensi lalu lintas, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas hidup masyarakat perkotaan.
2. Kepatuhan lalu lintas dipengaruhi oleh interaksi kompleks dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, Faktor Internal (Pengguna Jalan) Karakteristik demografis seperti usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan memengaruhi persepsi dan sikap individu terhadap aturan. Individu dengan pendidikan hukum dan sosial yang lebih baik cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Kesadaran moral dan etika berkendara juga memainkan peran

krusial, di mana pemahaman akan dampak perilaku tidak patuh terhadap keselamatan diri dan orang lain menjadi pendorong kepatuhan. Faktor Eksternal Penegakan Hukum: Konsistensi, keadilan, dan transparansi dalam penegakan hukum oleh aparat kepolisian sangat memengaruhi tingkat kepatuhan. Penegakan yang tegas namun adil, disertai sanksi yang memberikan efek jera, terbukti efektif. Sebaliknya, inkonsistensi penegakan hukum dapat menurunkan efektivitas aturan.

3. Dari Perspektif Siyasah Tanfiziyah memberikan kerangka pemahaman yang kaya mengenai peran pemerintah dalam mengatur kepatuhan lalu lintas. Dalam konteks ini Tanggung Jawab Pemimpin, Siyasah Tanfiziyah menekankan bahwa pengaturan lalu lintas adalah manifestasi dari tanggung jawab pemimpin untuk menjaga kemaslahatan umum (masalahah 'ammah) dan menciptakan ketertiban serta keamanan bagi rakyatnya. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dipandang sebagai bentuk ketaatan kepada pemimpin dalam hal kebaikan dan ketertiban, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis tentang tanggung jawab pemimpin.

B. Saran

1. Bagi Dinas Perhubungan dan Kepolisian (Satlantas Polres Parepare) Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan, Mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi lalu lintas yang lebih inovatif dan menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk sekolah, komunitas, dan kelompok usia tertentu

(misalnya, remaja dan pengendara pemula). Materi sosialisasi tidak hanya fokus pada aturan, tetapi juga pada etika berlalu lintas, dampak pelanggaran, dan pentingnya keselamatan sebagai tanggung jawab bersama.

2. Diperlukan perlibatan aktif kepada pemerintah Kota Parepare Merumuskan kebijakan lalu lintas yang tidak hanya didasarkan pada data empiris mengenai pelanggaran dan kecelakaan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai *Siyasah Tanfiziyah*, yaitu keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan jiwa. Kebijakan harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi lalu lintas dan keadilan sosial bagi seluruh warga. Mendorong partisipasi masyarakat menciptakan platform atau mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan pengawasan kebijakan lalu lintas. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kesadaran kolektif terhadap ketertiban berlalu lintas.
3. Penegakan hukum lalu lintas oleh aparat berwenang perlu dioptimalkan dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan humanis. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas hendaknya dilakukan secara konsisten, transparan, dan adil, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai *Siyasah Tanfiziyah*, terutama prinsip keadilan dan perlindungan jiwa. Penerapan sanksi dapat disertai dengan upaya pembinaan dan pendekatan persuasif, sehingga penegakan hukum tidak hanya bertujuan menimbulkan efek jera, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum serta kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 11(3).
- Budi Santosa. (2015). *Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cecil, A. R. (2024). Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara. Nuansa Cendekia.
- Harahap, M. Y. (2016). *Penegakan Hukum dan Kepatuhan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum*, CV. Kaaffah Learning Cente, 2019, Parepare, hal. 67
- Nurcholish Madjid, Agama dan Negara dalam Islam, Pengantar untuk Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, oleh Muhammad Iqbal (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Soerjono Soekanto. (2014). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Ahmad, M., & Abdullah, N (2022). Kepatuhan terhadap Peraturan Lalu Lintas: Perspektif Sosial dan Moral. *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 15(2).
- Ahmad, N., & Sari, L. (2019). *Penerapan Hukum Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kota X*. Jurnal Studi Pemerintahan, 7(1).
- Ahsan, M. & Zulkarnain, A. (2022). Keadilan Sosial dalam Kebijakan Lalu Lintas: Perspektif Siyasah *Tanfiziyyah*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 20(3).
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al-Siyasah: Konsep Politik dalam Hukum Islam*. Journal of Islamic Law and Governance, 3(2).
- Al-Qaradawi, Y. (1999). "Islamic Law and Governance: The Concept of Siyasah." *Journal of Islamic Law and Culture*, 4(1).
- Arifin, M., & Hassan, N. (2023). Kebijakan Negara dalam Pengaturan Lalu Lintas: Manifestasi Siyasah *Tanfiziyyah* dalam Meningkatkan Keselamatan Publik. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan* Vol. 22(1).

- Arifuddin, & Risal, C. (2022). Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas (Studi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar). *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyāsah Syārī'iyah*, 4(2).
- Dewi, L. (2019). "Mobilitas Penduduk dan Tantangan Transportasi Perkotaan." *Jurnal Transportasi*, 6(2).
- Fadli, M. & Ismail, N. (2021). Peran Negara dalam Pengaturan Lalu Lintas: Perspektif Siyāsah *Tanfiziyyah*. *Jurnal Politik dan Hukum* Vol. 18(3).
- Fajar, M. Y. (2023). Penerapan Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (E-TILANG) di Kabupaten Karanganyar dalam Membentuk Karakter Good Citizen melalui Penguatan Kesadaran Hukum.
- Friedman, L. (2006). The Role of Education in Traffic Safety. *Journal of Safety Research*, 37(3).
- Gunawan, D., & Sari, W. (2022). Kebijakan Preventif dalam Pengaturan Lalu Lintas: Analisis Pemasangan Rambu dan Penyuluhan Keselamatan. *Jurnal Transportasi dan Keselamatan* Vol. 19(3).
- Hasan, M. (2021). *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Antara Teori dan Praktik di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(2).
- Hasan, Z. (2012). *Siyasah Tanfiziyyah dalam Konteks Pemerintahan Modern: Perspektif Islam*. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1).
- Hasibuan, J. (2018). "Analisis Hukum Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas: Studi Kasus UU Nomor 22 Tahun 2009." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Hassan, R. (2015). "The Role of Siyāsah in Islamic Governance." *International Journal of Islamic Thought*, 8.
- Hidayat, M. (2020). Analisis Siyāsah *Tanfiziyyah* dalam Pembentukan Kebijakan Lalu Lintas: Studi Kasus di Kota Parepare. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 15(3).
- Kamil, A. & Zain, F. (2020). Maqasid al-Shari'ah dalam Konteks Peraturan Lalu Lintas: Analisis dari Perspektif Islam. *Islamic Law and Society* Vol. 27(4).
- Khouw, C. J., Noviekayati, I. G. A. A., & Ananta, A. (2023). Kepatuhan pengemudi kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas: Bagaimana peran kontrol diri? *SUKMA: Jurnal Penelitian Psikologi*, 4(1).
- Kurniawan, A. & Wijaya, I. (2023). Peran Negara dalam Menciptakan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan Lalu Lintas. *Jurnal Kebijakan Publik* Vol. 19(2).
- Kurniawan, A. (2020). "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kendaraan Bermotor terhadap Kinerja Sistem Transportasi Perkotaan." *Jurnal Transportasi dan Infrastruktur*, 10(1).

- Mansur, A. (2018). "Siyasah: The Islamic Perspective on Governance and Public Policy." *Journal of Islamic Political Science*, 3(2).
- Mulyadi, A. (2021). "Pengaruh Karakteristik Demografis Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas di Perkotaan." *Jurnal Transportasi dan Keamanan*, 14(2).
- Mulyadi, H. (2019). Peran Pemerintah dalam Menegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2).
- Mustafa, R., Sumiadi, S., & Asmara, R. (2024). Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1).
- Nasution, A. (2020). Etika Lalu Lintas dan Penegakan Hukum di Jalan Raya. *Jurnal Transportasi dan Keselamatan Jalan*, 5(1).
- Prabowo, H. (2019). "Peran Penegakan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2),
- Prasetyo, E. (2019). Efektivitas Hukum dalam Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2).
- Pratama, R. & Junaidi, A. (2022) Penerapan Sistem Tilang Elektronik (ETLE) dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Teknologi* Vol. 12(4).
- Purnama, D. (2020). *Peran Pendidikan Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengendara di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 14(1).
- Putra, D., & Lestari, M. (2021). *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(2).
- Rachman, F. & Dewi, S. (2020). Keadilan dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas: Implikasi terhadap Peningkatan Keselamatan Publik. *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 16(2).
- Raharjo, H. (2019). "Implementasi Aturan Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Studi Kasus dan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 14(1),
- Rahman, A. (2018). *Kepatuhan Hukum dalam Perspektif Islam: Studi Tentang Kepatuhan Lalu Lintas di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 101-118.
- Rahman, A. (2020). Peran Penegakan Hukum dalam Menekan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).
- Rahman, M. (2019). *Perspektif Siyasah Tanfiziyyah dalam Pengaturan Lalu Lintas di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Politik*, 7(2).

- Ramadhan, A., & Suprima, S. (2024). Peran Regulasi Izin Jalan Dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Publik: Studi Kasus Dari Tragedi Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana Depok Di Subang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4).
- Rini, M. & Firmansyah, A. (2021). Kepatuhan Lalu Lintas dan Kesenjangan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Etika Sosial dan Hukum* Vol. 18(4).
- Santoso, B. (2020). Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum dan Aturan Lalu Lintas. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 15(2).
- Santri, Y. (2023). Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas studi di Kecamatan Panyabungan Kota (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Sari, D. P., & Rahman, A. (2020). Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2).
- Sari, N. D. (2018). Implementasi Peraturan Lalu Lintas di Kota Besar. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(3).
- Sari, R. (2020). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum di Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(1),.
- Smith, J. (2020). Analisis dampak pelanggaran lalu lintas terhadap keselamatan jalan. *Jurnal Keselamatan Lalu Lintas*, 15(2).
- Susatyo Yuwono, Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, April 2012.
- Wegman, F., & van Arem, B. (2020). Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum lalu lintas melalui intervensi perilaku: Tinjauan sistematis. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 134.
- Widyastuti, R. (2017). "Kepatuhan Lalu Lintas: Definisi, Faktor-faktor, dan Implikasinya terhadap Keselamatan Jalan." *Jurnal Transportasi dan Keselamatan*, 11(2).
- Wijayanti, S. (2017). Kendala Implementasi Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-undangan*, 10(1).
- Zuhdi, A. (2021). *Penerapan Hukum Lalu Lintas di Era Digital: Tantangan dan Solusi di Kota Parepare*. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 13(4).

Peraturan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. (2012).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. (2021).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. (2021).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik. (2025).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik. (2023).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan. (1993). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1342/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025 24 Juni 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ARHAM SYARYANSYAH
Tempat/Tgl. Lahir	: BOJO, 26 Maret 2003
NIM	: 2120203874235045
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LUMPUE, KELURAHAN LUMPUE, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS KEPATUHAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare

SRN IP0000701



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 701/IP/DPM-PTSP/7/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA	: ARHAM SYARYANSYAH
NAMA	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA
ALAMAT	: JL. MATALIE TONRANGAN, KOTA PAREPARE
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	: ANALISIS KEPATUHAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH DI KOTA PAREPARE
LOKASI PENELITIAN	: SATLANTAS POLRES KOTA PAREPARE
LAMA PENELITIAN	: 11 Juli 2025 s.d 11 Agustus 2025

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 14 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

Lampiran 3. Instrumen Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>	

NAMA MAHASISWA : ARHAM SYARYANSAH
 NIM : 2120203874235045
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 JUDUL : ANALISIS KEPATUHAN LALU LINTAS
 BERDASARKAN PRESPEKTIF SIYASAH
 TANFIZIYAH DI KOTA PAREPARE

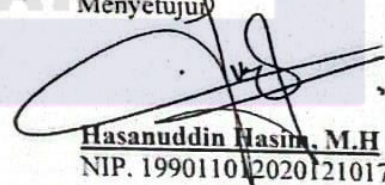
Kasatlantas Polres Parepare

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Kota Parepare terhadap peraturan lalu lintas berdasarkan data pelanggaran yang tercatat selama beberapa tahun terakhir?
2. Apa saja faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan atau ketidakpatuhan pengendara di Parepare terhadap peraturan lalu lintas?
3. Bagaimana peran aparat kepolisian, khususnya Satlantas Polres Parepare, dalam menegakkan aturan lalu lintas sesuai dengan prinsip keadilan dan ketertiban umum sebagaimana yang diamanahkan dalam prespektif siyasa tanfiziyah?

4. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas dan membangun kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap hukum?
5. Bagaimana strategi atau program yang diterapkan oleh satlantas dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum belalu lintas masyarakat di parepare?
6. Apakah pendekatan moral dan keagamaan, termasuk nilai-nilai siyash tanfiziyyah, pernah digunakan atau dipertimbangkan dalam edukasi dan penegakan disiplin berlalu lintas di Kota Parepare? Jika iya, bagaimana pelaksanaannya?
7. Bagaimana evaluasi anda terhadap efektivitas sanksi yang diterapkan saat ini dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Parepare? Apakah sanksi tersebut sudah memberikan efek jera?
8. Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, bagaimana Satlantas memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap berlandaskan pada keadilan, bukan hanya kepatuhan formal terhadap aturan

Parepare, 3 Mei 2025

Menyetujui


Hasanuddin Hasim, M.H
NIP. 199011012020121017

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Meneliti



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
 Jalan Andi Isa No. 3 Parepare

Parepare, 28 Juli 2025

Nomor : B / 39 / VII / LIT.4.1/2025/Lantas
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : -
 Perihal : Hasil Penelitian

Kepada
 Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU
 HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI PAREPARE
 di
Parepare

1. Rujukan :
 a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 b. Rekomendasi penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 701/IP/DPM-PTSP/7/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang pemberian izin melaksanakan penelitian / wawancara berlokasi di Satlantas Polres Parepare.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa benar Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : ARHAM SYARYANSYAH
 NIM : 2120203874235045
 Fakultas/Program Studi : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM / HUKUM TATA NEGARA

3. Berkaitan dengan butir dua di atas, Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian di Kantor Satuan Lalu lintas Polres Parepare dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "**Analisis Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Lalu Lintas Dalam Perspektif Siyash Tanfiziyyah di Kota Parepare**" dari tanggal 11 Juli s.d. 11 Agustus 2025 (selama 31 Hari)

4. Demikian surat pemberitahuan hasil Observasi / penelitian ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
 KASAT LANTAS

 M. ARSHAD, S.Sos., M.M.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77070727



Wawancara Dengan Bapak Muh. Arsyad, S.sos.,M.M. Satlantas Polres Kota ParePare



Wawancara Dengan Bapak Radiman S.H. Satlantas Polres Kota ParePare





BIODATA PENULIS



Arham Syaryansyah lahir di bojo, tanggal 26 Maret 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Alamsyah dan Ibu Sarnia Penulis memulai pendidikannya pertama kali di TK bojo 1. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan formal sekolah dasar (SD) di SD 12 bojo 1. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 5 Parepare. Setelah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMKN 1 parepare. Setelah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Penulis melanjutkan studi perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare dengan mengambil program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN parepare. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (SI) di IAIN parepare dengan mengajukan skripsi dengan judul “Analisis kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap lalu lintas dalam perspektif siyasah tanfiziyah di kota parepare”.